



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : *Olg* /PM.00.02/K.SN-18/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Pengadaan Logistik
dan Pendistribusiannya**

24 Oktober 2022

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Jl. Mallontarang Dg. Maro No.5, Kec. Pattallassang, Kab.Takalar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pengadaan logistik dan pendistribusiannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan pengadaan logistik dan pendistribusiannya telah dijelaskan dalam:
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);;
 - c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
 - d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454).
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan:
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan

- 2) sengketa proses Pemilu;
- b) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (5) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
- “(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:*
- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
 - 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;”*
3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memperhatikan hal-hal sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum:

Pasal 3 *“Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:*

- a. kotak suara;*
- b. surat suara;*
- c. tinta;*
- d. bilik pemungutan suara;*
- e. segel;*
- f. alat untuk mencoblos pilihan; dan*
- g. TPS/TPSLN”;*

Pasal 4 Ayat (3) *“Kotak suara pada TPS yang menyelenggarakan 5 (lima) jenis Pemilu, disediakan 5 (lima) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu:*

- a. Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. anggota DPR;*
- c. anggota DPD;*
- d. anggota DPRD provinsi; dan*
- e. anggota DPRD kabupaten/kota.”;*

Pasal 7 Ayat (1) *“Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.”;*

Pasal 9 Ayat (2) *“Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada setiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) botol”;*

Pasal 10 Ayat (2) *“Jumlah bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 4 (empat) buah pada setiap TPS/TPSLN.”;*

Pasal 11 *“Segel digunakan untuk menyegel:*

- a. sampul kertas berisi surat suara;*
- b. sampul kertas berisi formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;*

- c. sampul kertas berisi salinan DPT;
- d. lubang kotak suara; dan
- e. lubang kunci gembok atau alat pengaman lainnya.”

Pasal 12

Ayat (1) “Alat untuk mencoblos pilihan terdiri atas 1 (satu) set berupa:

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan atau alas coblos; dan
- c. meja.”

Ayat (3) “Jumlah alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) set untuk setiap bilik pemungutan suara pada setiap TPS/TPSLN.”

Pasal 13 Ayat (2) “TPS/TPSLN harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.”

- 4. Bahwa dalam hal pencegahan dan pengawasan pelaksanaan tahapan pengadaan logistik dan pendistribusiannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar melaksanakan tahapan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas, serta mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar melaksanakan tahapan sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.


Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
- 2. Peringgal.